

ABSTRAK

Merujuk pada data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 oleh Kementerian Sosial menunjukkan bahwa sebanyak 25,71 juta penduduk Indonesia adalah penyandang disabilitas. Kemudian data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018 sebanyak 37,13 juta penyandang disabilitas. Selanjutnya data Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa jumlah pemilih bagi penyandang disabilitas pada Pemilihan Umum 2019 mencapai 1.247.730 pemilih. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) disebutkan pada Pasal 1320 bahwa syarat sahnya perjanjian ada 4 (empat) yaitu, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Kaitannya pelaksanaan perjanjian dalam hal penandatanganan akta yang dilakukan oleh tunarungu yang memiliki kendala tidak berfungsinya telinga sebagai alat pendengaran dan tunanetra dengan tidak berfungsinya mata sebagai alat penglihatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah tunarungu dan tunanetra dapat dikatakan memenuhi kriteria cakap menurut hukum? dan bagaimana keabsahan akta perjanjian yang telah ditandatangani oleh tunarungu dan tunanetra?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konspektual (*conceptual approach*). Penelitian ini didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan beberapa peraturan perundang-undangan terkait lainnya serta dari definisi atau doktrin para ahli. Hasil rumusan menunjukkan bahwa tunarungu dan tunanetra dapat dikatakan cakap menurut hukum sehingga dapat melakukan penandatanganan akta perjanjian karena mereka masih dapat mengfungsikan inderanya. Jadi, akta perjanjian yang telah ditandatangani sah secara hukum.

Kata Kunci: Keabsahan, Akta Perjanjian, Tunarungu, Tunanetra.

ABSTRACT

Referring to the 2015 Intercensal Population Survey (SUPAS) data by the Ministry of Social Affairs shows that as many as 25.71 million Indonesians are people with disabilities. Then data from the 2018 National Socio-Economic Survey (SUSENAS) were 37.13 million people with disabilities. Furthermore, the National Election Commission (KPU) data shows that the number of voters for people with disabilities in the 2019 General Elections reached 1,247,730 voters. According to the Civil Code (Civil Code) stated in Article 1320 that the conditions for the validity of the agreement there are 4 (four), namely, agreed those who bind themselves, the ability to make an agreement, a certain thing, a lawful cause. The relation is the implementation of the agreement in terms of the signing of the deed carried out by the deaf who has constraints on the non-functioning of the ear as a means of hearing and the visually impaired with the non-functioning of the eye as a means of sight. The formulation of the problem in this study is whether the hearing impaired and visually impaired can be said to meet the criteria of competent according to the law? and what is the validity of the deed of agreement signed by the deaf and visually impaired?

The method used in this research is normative legal research. The approach used is the statute approach and conceptual approach. This research is based on the Civil Code, Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, and several other relevant laws and regulations as well as from the definition or doctrine of experts. The results of the formulation show that the deaf and visually impaired can be said to be competent according to law so that they can sign the deed of agreement because they can still function their senses. So, the deed of agreement that has been signed is legally valid.

Keywords: Validity, Agreement Deed, Deaf, Blind.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Kegunaan Penelitian	12
1.5. Keaslian Penelitian	13
1.6. Metode Penelitian	16
1.6.1.Jenis Penelitian	16
1.6.2.Pendekatan Penelitian	17
1.6.3.Bahan Hukum Penelitian	17
1.6.4.Pengumpulan Bahan Hukum	19
1.6.5.Analisis Bahan Hukum	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TUNARUNGU DAN TUNANETRA SERTA PERJANJIAN.....	21

2.1.	Pengertian, Klasifikasi, dan Ciri, serta Dampak Tunarungu	21
2.2.	Pengertian, Klasifikasi, dan Ciri, serta Dampak Tunanetra.....	26
2.3.	Pengertian, Unsur, Syarat, dan Asas serta Cidera Janji dari Perjanjian	30
BAB III	KEABSAHAN TUNARUNGU DAN TUNANETRA DALAM MENANDATANGANI AKTA PERJANJIAN.....	45
3.1.	Kecakapan Tunarungu dan Tunanetra Menurut Peraturan Perundang-Undangan	45
3.2.	Keabsahan Akta Perjanjian Yang Telah Ditandatangani Oleh Tunarungu dan Tunanetra	56
BAB IV	PENUTUP.....	59
4.1.	Kesimpulan	59
4.2.	Saran	59
DAFTAR PUSTAKA		61

DAFTAR TABEL

1. Tabel Keaslian Skripsi	13
---------------------------------	----